

C SOP PPTSP BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

<p>SATKER</p> <p>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN</p> <p>PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN</p>	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama SOP : Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Dasar Hukum	
<p>1 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan</p> <p>2 Kepmen SKKNI No. Kep 238/MEN/X/2004 tentang penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Biro Perjalanan Wisata</p> <p>3 Kepmen SKKNI No. Kep 239/MEN/X/2004 tentang penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia sektor Hotel dan Restoran</p> <p>4 Permen TDUP No PM.85/HK.501 MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum</p> <p>Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK</p>
Keterkaitan : Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi dan Kab/Kota	
Peringatan : Memenuhi ketentuan UMR, melaporkan hasil kegiatan	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon / Kab/Kota (ASITA, LSP)	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dins Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata, diterima Petugas Pemeriksa Berkas								Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Dokumen hasil koordinasi	
7	Menandatangani Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata								Draft Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata	1 hari	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata	
8	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata	2 jam	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang sudah diberi nomor	
9	Menerima SuratSurat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata								Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata	-	Surat Rekomendasi Usaha Jasa Perjalanan Wisata	